



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2015**

TENTANG

PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan sosial maka perlu adanya upaya-upaya kongkrit dalam pemberdayaan kelompok masyarakat gelandangan dan pengemis;
- b. bahwa agar masalah gelandangan dan pengemis di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak berkembang pesat diperlukan upaya-upaya pencegahan, pengendalian, dan sekaligus penanggulangan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu, melalui peningkatan kebutuhan hidup jasmani, rohani dan kehidupan sosial lainnya dengan senantiasa menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- c. bahwa fenomena berkembangnya komunitas gelandangan dan pengemis apabila tidak ditanggulangi secara benar dan terpadu akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ketertiban yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun

- 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan

- Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan

Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan beserta seluruh Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Masyarakat adalah seluruh penduduk yang berdomisili atau berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat-tempat umum.
9. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
10. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat-tempat umum.
11. Pengemisan adalah suatu tindakan orang atau sekelompok orang yang ingin mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara, alat dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
12. Penanggulangan meliputi usaha-usaha preventif, responsif, rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan

- pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh yang diakibatkan olehnya di dalam masyarakat dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
13. Usaha preventif adalah usaha yang dilakukan secara sistematis yang meliputi penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan kerja, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya:
 - a. pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;
 - b. meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya;
 - c. pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitasi ataupun telah dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat.
 14. Usaha responsif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
 15. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian pendidikan dan pelatihan kerja, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup lebih layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.
 16. Dunia usaha adalah segala bentuk usaha baik perorangan maupun berbadan hukum dengan tujuan mencari laba.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dalam wilayah Daerah didasarkan pada asas:

- a. penghormatan pada martabat dan harga diri;
- b. non diskriminasi;
- c. non kekerasan;
- d. keadilan;
- e. perlindungan;
- f. kesejahteraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan penanggulangan Gelandangan dan Pengemis adalah:

- a. mencegah dan mengantisipasi bertambahnya jumlah gelandangan dan pengemis di wilayah daerah;
- b. mencegah penyalahgunaan komunitas gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu;
- c. mendidik komunitas gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya;
- d. memberdayakan para gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; dan
- e. meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis.

BAB III
KRITERIA GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 4

- (1) Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria:
 - a. tanpa kartu tanda penduduk;
 - b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
 - c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
 - d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya dan dirinya.
- (2) Gelandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga gelandangan psikotik, yakni gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.
- (3) Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria:
 - a. mata percahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain, agak terpaksa dan takut;
 - b. berpakaian kumuh dan compang-camping;
 - c. berada di tempat-tempat ramai/strategis; dan
 - d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

BAB IV
UPAYA PENANGGULANGAN

Pasal 5

- (1) Upaya penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat.
- (2) Upaya penanggulangan Gelandangan dan Pengemis secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:

- a. upaya preventif;
- b. upaya responsif; dan
- c. upaya rehabilitatif.

Pasal 6

- (1) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk mencegah timbulnya Gelandangan dan Pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat, yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Upaya preventif dapat dilakukan antara lain, melalui:
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pembinaan sosial;
 - c. bantuan sosial;
 - d. perluasan kesempatan kerja;
 - e. pemukiman lokal;
 - f. peningkatan derajat kesehatan; dan/atau
 - g. peningkatan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Upaya responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghapuskan kegiatan Gelandangan dan Pengemis, serta memberdayakannya sehingga dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.
- (2) Upaya responsif dapat dilakukan antara lain, melalui:
 - a. penertiban dan pendampingan;
 - b. penampungan sementara dengan mengoptimalkan panti/shelter;
 - c. pengembalian ke keluarga dan masyarakat.
- (3) Penertiban adalah suatu proses kegiatan dan cara untuk menjadikan para Gelandangan dan Pengemis taat pada aturan yang berlaku dengan senantiasa mempertimbangkan aspek hak azasi manusia.
- (4) Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi antara Pendamping dengan Gelandangan dan Pengemis dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan sumber dan potensinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, lapangan kerja, dan fasilitas publik lainnya.
- (5) Penampungan sementara adalah tempat pelayanan yang memiliki tugas dan fungsi tempat tinggal sementara dan memberikan rasa aman sebelum mendapat rujukan.
- (6) Pengembalian ke keluarga dan masyarakat adalah proses pengembalian Gelandangan dan Pengemis kepada orangtua/wali/keluarga/kampung halamannya, dan dapat diberikan bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap Gelandangan dan Pengemis yang terjaring dalam operasi penertiban.
- (2) Upaya rehabilitatif dapat dilakukan melalui:
 - a. bimbingan fisik;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan sosial;
 - d. bimbingan keterampilan;
 - e. pemberian jaminan sosial; dan/atau
 - f. resosialisasi/reintegrasi sosial.
- (3) Bimbingan fisik adalah rangkaian kegiatan pemeliharaan, pertumbuhan dan perkembangan jasmani Gelandangan dan Pengemis.
- (4) Bimbingan mental adalah serangkaian kegiatan spiritual keagamaan yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri Gelandangan dan Pengemis.
- (5) Bimbingan sosial adalah kegiatan pemberian arah, peningkatan wawasan dan pengetahuan agar gelandangan dan pengemis memiliki kemauan dan kemampuan untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (6) Bimbingan keterampilan adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuhkembangkan keterampilan hidup (life skill) baik teknis maupun manajerial bagi gelandangan dan pengemis agar mampu memenuhi kebutuhannya dan lingkungannya.
- (7) Pemberian jaminan sosial adalah pemberian bantuan stimulan kepada gelandangan dan pengemis yang telah mendapat rehabilitasi sebagai modal hidup dan berusaha.
- (8) Resosialisasi/reintegrasi sosial adalah proses pengembalian atau upaya yang bertujuan untuk membaurkan kembali dalam lingkaran sosialnya baik pribadi, anggota keluarga, maupun anggota masyarakat, sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosial sebagaimana masyarakat pada umumnya.
- (9) Usaha rehabilitatif dapat dilaksanakan melalui sistem panti sosial ataupun non panti sosial.

Pasal 9

Dalam hal Gelandangan dan Pengemis berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa oleh dokter ahli, maka dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah atau rumah sakit jiwa atau pihak lain yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Gelandangan dan Pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan, dapat diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Sosial.

Pasal 11

- (1) Gelandangan dan Pengemis yang terlantar dan/atau terjaring dalam operasi penertiban, yang berasal dari luar Daerah akan dikembalikan ke daerah asal.
- (2) Pelaksanaan pengembalian dilakukan oleh Dinas Sosial, dengan biaya pengembalian dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB V
PERAN PEMERINTAH DAERAH,
DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT

Pasal 12

Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial melakukan upaya penanggulangan Gelandangan dan Pengemis melalui upaya preventif, responsif dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Setiap dunia usaha dalam wilayah Daerah berkewajiban mendukung upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis dengan menerapkan prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap warga masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis.
- (2) Setiap warga masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok yang ingin memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis dapat menyalurkan melalui badan/lembaga yang berwenang untuk itu atau menjadi orang tua asuh/bapak angkat.

BAB VI
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
 - b. memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/ beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan; dan/atau
 - c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan.
- (2) Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum yang membahayakan keselamatan dan/atau mengganggu ketertiban umum.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan sebagai berikut:
- a. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, yakni pergelandangan dan/atau pengemisan dengan cara perseorangan, dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - b. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, yakni pergelandangan dan/atau pengemisan dengan cara berkelompok dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis tindak pidana pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara dan wajib disetor ke Kas Negara.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Daerah, Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial menyusun program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, pembiayaan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara bertahap, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah diberlakukan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 30 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 17.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (168/2015)



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003